

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah.

Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)** adalah produk asuransi jiwa tradisional individu yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)**. **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Pengelolaan produk **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge
World Trade Center 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Allianz Life Secure PINTAR

(dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)

Tenang dengan perlindungan dana pendidikan buah hati di masa depan



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia



Kami mengerti Anda memiliki berbagai rencana keuangan, salah satunya adalah persiapan dana pendidikan anak di masa depan. Namun apakah ada jaminan Anda akan terhindar dari akibat datangnya risiko kehidupan?



Risiko pencari nafkah meninggal dunia



Risiko inflasi biaya pendidikan

Persiapkan solusi asuransi jiwa tradisional untuk proteksi dana pendidikan anak

Manfaat
Meninggal Dunia
& Manfaat Meninggal
Dunia Akibat
Kecelakaan



Sebagai solusi warisan untuk kebutuhan dana pendidikan anak.



Manfaat
Dana Pendidikan



Sebagai solusi dukungan finansial untuk kebutuhan dana pendidikan anak.

Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)



Manfaat Meninggal Dunia sebesar **105% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan⁽¹⁾** jika Tertanggung meninggal dunia dalam 2 Tahun Polis⁽²⁾ atau sebesar **Uang Pertanggungan⁽³⁾** jika Tertanggung meninggal dunia setelah 2 Tahun Polis⁽²⁾.



Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽⁴⁾ berupa **ambahan 1 kali dari Manfaat Meninggal Dunia⁽⁵⁾**.



Manfaat Dana Pendidikan (yang merupakan manfaat akhir kontrak) sebesar **1 kali Uang Pertanggungan⁽⁶⁾** apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan⁽⁷⁾.



Masa Asuransi singkat selama **10 tahun** dengan pilihan mata uang **Rupiah & Dolar AS** sesuai kebutuhan.



Pilihan cara pembayaran **Premi Dasar Tunggal & Premi Dasar Berkala** tahunan selama 2 Tahun Polis pertama sesuai kebutuhan.



Pengajuan Polis **tanpa pemeriksaan medis** untuk maksimal Uang Pertanggungan hingga Rp10.000.000.000/USD 770.000.⁽⁸⁾

Catatan:

- (1) Keseluruhan Premi yang dibayarkan Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Allianz.
- (2) Tahun Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.
- (3) Sebesar 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia setelah 2 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen, apabila ada.
- (4) Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 polis asuransi yang Allianz terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang serupa dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi), maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Allianz bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar (i) Rp 10.000.000.000,- untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 770.000 untuk Polis dengan mata uang US Dollar.
- (5) Sebesar 105% + 105% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan (jika Tertanggung meninggal dunia dalam 2 Tahun Polis) atau 100% + 100% Uang Pertanggungan (jika Tertanggung meninggal dunia setelah 2 Tahun Polis), sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen, apabila ada. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- (6) Sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- (7) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
- (8) Pengajuan Polis untuk Tertanggung khusus Usia dewasa & berpenghasilan dengan tipe *underwriting Simplified Issuance Offer* (SIO). Untuk pengajuan Polis dengan Uang Pertanggungan melebihi Rp10.000.000.000/USD 770.000 akan dikenakan *Full Underwriting*.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan secara otomatis mengakhiri Polis. Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Asuransi

Dalam 2 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku

Manfaat Meninggal Dunia



105% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.⁽¹⁾

atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽²⁾



Tambahan **1 kali** dari Manfaat Meninggal Dunia:
105% + 105% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.⁽¹⁾

atau

Setelah 2 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku

Manfaat Meninggal Dunia



100% Uang Pertanggungan.⁽³⁾

atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽²⁾



Tambahan **1 kali** dari Manfaat Meninggal Dunia: Uang Pertanggungan.⁽³⁾

Catatan:
(1) Keseluruhan Premi yang dibayarkan Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Allianz.
(2) Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 polis asuransi yang Allianz terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang serupa dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRteks), maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Allianz bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRteks)) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar (i) Rp 10.000.000.000,- untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 770.000 untuk Polis dengan mata uang US Dollar. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
(3) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen, apabila ada.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan secara otomatis mengakhiri Polis. Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan⁽³⁾

Manfaat Dana Pendidikan

(yang merupakan manfaat akhir kontrak)



1 kali Uang Pertanggungan:
100% Uang Pertanggungan.⁽⁴⁾

Catatan:
(3) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
(4) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan Polis berakhir.
Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Syarat & Ketentuan

	Tertanggung 1 bulan – 65 tahun (ulang tahun terdekat).
Usia masuk	Pemegang Polis 18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).
Masa Asuransi	10 tahun.
Mata uang	Rupiah & Dolar AS.
Pilihan cara pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">▪ Premi Dasar Tunggal.▪ Premi Dasar Berkala tahunan selama 2 Tahun Polis pertama (saat ini belum tersedia).
Minimum Premi	<ul style="list-style-type: none">▪ Premi Dasar Tunggal Rp100.000.000/USD 10.000▪ Premi Dasar Berkala tahunan selama 2 Tahun Polis pertama Rp50.000.000/USD 5.000 (saat ini belum tersedia). <p><i>Penambahan atau pengurangan Premi setelah pengajuan Polis disetujui tidak diperbolehkan.</i></p>
Underwriting	<p>Usia dewasa & berpenghasilan (Usia ≥ 18 tahun)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Simplified Issuance Offer</i> (SIO) untuk Uang Pertanggungan hingga Rp10.000.000.000/ USD 770.000.▪ <i>Full Underwriting</i> untuk Uang Pertanggungan melebihi > Rp10.000.000.000/USD 770.000. <p>Usia anak – anak & tidak berpenghasilan (Usia ≤ 17 tahun)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Simplified Issuance Offer</i> (SIO) untuk Uang Pertanggungan hingga Rp5.000.000.000/USD 380.000.▪ <i>Full Underwriting</i> untuk Uang Pertanggungan Rp5.000.000.000/USD 380.000 s/d Rp8.000.000.000/USD 616.000.

Cuti Premi untuk pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala

Tidak tersedia.

Uang
Pertanggungan

- Premi Dasar Tunggal: 159% (Rupiah) & 144% (Dolar AS) dari Premi Dasar Tunggal.
- Premi Dasar Berkala: 141% (Rupiah) & 129% (Dolar AS) dari total Premi Dasar Berkala tahunan yang dibayarkan selama 2 Tahun Polis pertama (saat ini belum tersedia).

Catatan:

- Allianz berhak untuk mengubah nilai pengali Uang Pertanggungan dikarenakan penyesuaian dengan kondisi pasar. Ini hanya berlaku untuk pengajuan Polis baru, dan tidak berdampak pada Polis yang sudah efektif sebelumnya.
- Nilai pengali Uang Pertanggungan di atas, hanya berlaku pada Premi. Tidak termasuk penambahan Premi yang disebabkan karena pengajuan *substandard* (jika ada).

60 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

- Apabila setelah melewati *Grace Period* tersebut Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi Dasar Berkala, maka Polis tersebut akan berakhir atau menjadi batal. Setelah melampaui 6 bulan sejak tanggal Polis berakhir (*lapsed*) dan Pemegang Polis tidak melakukan pemulihan Polis, Polis menjadi tidak dapat dipulihkan kembali. Pemegang Polis akan dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut. Allianz tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi Dasar Berkala kepada Pemegang Polis untuk setiap Polis yang telah batal atau berakhir. Pembayaran Nilai Tunai yang akan Allianz lakukan sesuai dengan ketentuan Polis akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terhutang dan biaya – biaya (apabila ada).
- Jika Tertanggung meninggal dunia selama masa leluasa pembayaran Premi, maka pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (apabila ada) akan dikurangi Premi Dasar Berkala lanjutan yang belum Pemegang Polis bayarkan dan kewajiban-kewajiban yang tertunggak lainnya (apabila ada) dari Pemegang Polis kepada Allianz.

Masa leluasa
pembayaran
Premi (*Grace
Period*)*

*Khusus untuk pilihan
cara pembayaran
Premi Dasar Berkala.

Penebusan Polis

Atas pengajuan Penebusan Polis yang Pemegang Polis lakukan dan Allianz setuju, Allianz akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tunai* (jika ada). Setelah pembayaran Nilai Tunai* oleh Allianz kepada Pemegang Polis, maka Polis menjadi berakhir.

**Nilai yang akan Pemegang Polis terima dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Jumlah Nilai Tunai yang Pemegang Polis akan terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa Nilai Tunai tersebut akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terhutang (dalam hal Pemegang Polis memilih pembayaran Premi Dasar Berkala) dan biaya – biaya (apabila ada).*

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepatungan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepatungan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Tanggal Jatuh
Tempo
Pembayaran Premi

- Untuk pilihan Premi Dasar Tunggal: Tanggal Polis Mulai Berlaku; atau
- Untuk pilihan Premi Dasar Berkala: Tanggal Polis Mulai Berlaku dan tanggal yang sama di 12 bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Ilustrasi Manfaat



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP):
Rp159.000.000

Pilihan cara pembayaran Premi:
Premi Dasar Tunggal:
Rp100.000.000

Kebutuhan asuransi:
Perlindungan dana pendidikan anak untuk 10 tahun ke depan saat anak berusia 15 tahun.

Diberikan kepada keluarga yang ditinggal sebagai Penerima Manfaat yang dapat digunakan sebagai dana pendidikan anak di masa depan

Manfaat Meninggal Dunia

105%
dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.⁽¹⁾

Rp105.000.000

Apabila Tertanggung meninggal dunia **dalam 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽²⁾

Tambahan 1 kali dari Manfaat Meninggal Dunia:
105% + 105% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.⁽¹⁾

Rp210.000.000

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan **dalam 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



Pembayaran Premi Dasar Tunggal

Catatan:

- (1) Keseluruhan Premi yang dibayarkan Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Allianz.
- (2) Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 polis asuransi yang Allianz terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang serupa dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi), maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Allianz bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar (i) Rp 10.000.000.000,- untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 770.000 untuk Polis dengan mata uang US Dollar. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan secara otomatis mengakhiri Polis. Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Erik (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP):
Rp159.000.000

Pilihan cara pembayaran Premi:
Premi Dasar Tunggal:
Rp100.000.000

Kebutuhan asuransi:
Perlindungan dana pendidikan anak untuk 10 tahun ke depan saat anak berusia 15 tahun.

Diberikan kepada keluarga yang ditinggal sebagai Penerima Manfaat yang dapat digunakan sebagai dana pendidikan anak di masa depan

Manfaat Meninggal Dunia

100%
Uang Pertanggungan.⁽²⁾

Rp159.000.000

Apabila Tertanggung meninggal dunia **setelah 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽¹⁾

Tambahan 1 kali dari Manfaat Meninggal Dunia:
100% + 100% Uang Pertanggungan.⁽²⁾

Rp318.000.000

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan **setelah 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



Pembayaran Premi Dasar Tunggal

Catatan:

- (1) Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 polis asuransi yang Allianz terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang serupa dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi), maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Allianz bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar (i) Rp 10.000.000.000,- untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 770.000 untuk Polis dengan mata uang US Dollar. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- (2) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan secara otomatis mengakhiri Polis. Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Dani (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

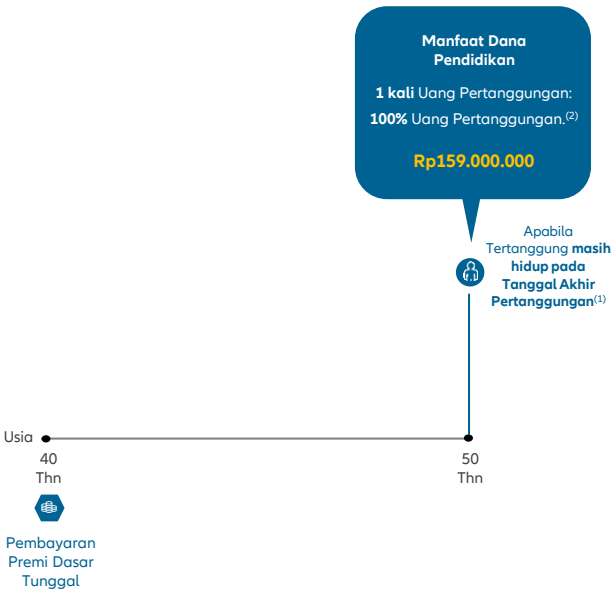
Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP):
Rp159.000.000

Pilihan cara pembayaran Premi:
Premi Dasar Tunggal:
Rp100.000.000

Kebutuhan asuransi:
Perlindungan dana pendidikan anak untuk 10 tahun ke depan saat anak berusia 15 tahun.

Diberikan kepada Pemegang Polis yang dapat digunakan sebagai dana pendidikan anak.



Catatan:

- (1) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
- (2) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan Polis berakhir.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP):
USD 14.400

Pilihan cara pembayaran Premi:
Premi Dasar Tunggal:
USD 10.000

Kebutuhan asuransi:
Perlindungan dana pendidikan anak untuk 10 tahun ke depan saat anak berusia 15 tahun.

Diberikan kepada keluarga yang ditinggal sebagai Penerima Manfaat yang dapat digunakan sebagai dana pendidikan anak di masa depan

Manfaat Meninggal Dunia

105%
dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.⁽¹⁾

USD 10.500

Apabila Tertanggung meninggal dunia **dalam 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽²⁾

Tambahan 1 kali dari Manfaat Meninggal Dunia:
105% + 105% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.⁽¹⁾

USD 21.000

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan **dalam 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



Pembayaran Premi Dasar Tunggal

Catatan:

- (1) Keseluruhan Premi yang dibayarkan Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Allianz.
- (2) Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 polis asuransi yang Allianz terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang serupa dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi), maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Allianz bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar (i) Rp 10.000.000.000,- untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 770.000 untuk Polis dengan mata uang US Dollar. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan secara otomatis mengakhiri Polis. Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Erik (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP):
USD 14.400

Pilihan cara pembayaran Premi:
Premi Dasar Tunggal:
USD 10.000

Kebutuhan asuransi:
Perlindungan dana pendidikan anak untuk 10 tahun ke depan saat anak berusia 15 tahun.

Diberikan kepada keluarga yang ditinggal sebagai Penerima Manfaat yang dapat digunakan sebagai dana pendidikan anak di masa depan

Manfaat Meninggal Dunia

100%
Uang Pertanggungan.⁽²⁾

USD 14.400

Apabila Tertanggung meninggal dunia **setelah 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



atau

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan⁽¹⁾

Tambahan 1 kali dari Manfaat Meninggal Dunia:
100% + 100% Uang Pertanggungan.⁽²⁾

USD 28.800

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan **setelah 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



Pembayaran Premi Dasar Tunggal

Catatan:

- (1) Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 polis asuransi yang Allianz terbitkan yang memberikan manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang serupa dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berdasarkan Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi), maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Allianz bayarkan untuk keseluruhan polis-polis (termasuk Polis Allianz Life Secure PINTAR (dana PendidikanN diserTAi pRoteksi)) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar (i) Rp 10.000.000.000,- untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 770.000 untuk Polis dengan mata uang US Dollar. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- (2) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan secara otomatis mengakhiri Polis. Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).



Dani (Pemegang Polis & Tertanggung):
Priu, 40 tahun.

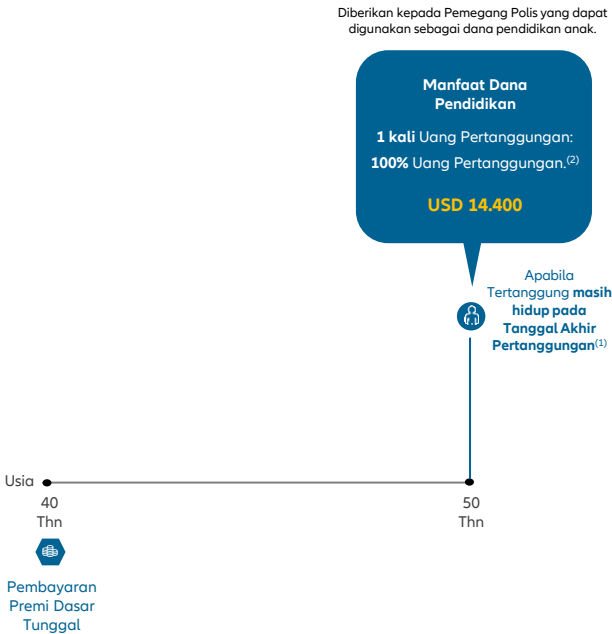
Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan (UP):
USD 14.400

Pilihan cara pembayaran Premi:
Premi Dasar Tunggal:
USD 10.000

Kebutuhan asuransi:
Perlindungan dana pendidikan anak untuk 10 tahun ke depan saat anak berusia 15 tahun.

Diberikan kepada Pemegang Polis yang dapat digunakan sebagai dana pendidikan anak.



Catatan:

- (1) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
(2) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan Polis berakhir.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

*Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis non-elektronik.
- b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lain (jika diperlukan).

Manfaat Dana Pendidikan

- Pemegang Polis berhak mengajukan Manfaat Dana Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis dan menerima pembayaran Manfaat Dana Pendidikan.
- Apabila Pemegang Polis berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Allianz terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Dana Pendidikan.
- Formulir klaim untuk Manfaat Dana Pendidikan harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
- Pembayaran klaim Manfaat Dana Pendidikan akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

*Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Pengajuan klaim Manfaat Dana Pendidikan harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis non-elektronik.
- b. Formulir untuk permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- c. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- d. Dokumen lain (jika diperlukan).

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Allianz akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung dugaan penipuan atau pemalsuan tersebut. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Allianz berhak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi, sesuai dengan persetujuan yang telah Pemegang Polis, Tertanggung dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
 - b. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.
- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.

Prosedur pengajuan

Penebusan Polis*

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- a. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Allianz, namun Allianz hanya membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis), jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- b. Terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung; atau
- c. Turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- e. Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, mendaki gunung dengan cara apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan (*sledding*), hoki es, *bungee jumping* kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang; atau
- g. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusakan, kerusakan sipil, atau berdasar dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- h. Setiap Cedera yang dilakukan sendiri atau percobaan bunuh diri, baik secara sadar maupun tidak sadar.

